



SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL  
ULAMA (STIESNU) BENGKULU

NOMOR 013.A/STIESNU.BKL/III/2021

TENTANG  
PEDOMAN LAYANAN KEMAHASISWAAN  
STIESNU BENGKULU  
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU

Menimbang : a. Bahwa pedoman layanan kemahasiswaan menjadi salah satu kebutuhan yang perlu ditetapkan tentang bimbingan dan konseling, minat bakat, pengembangan soft skill, beasiswa, kesehatan dan kesejahteraan mahasiswa.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu tentang pedoman layanan kemahasiswaan STIESNU Bengkulu.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undng-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan dan Pengelola Perguruan Tinggi;  
5. Keputusan Dirjen Pendis Kemenag RI Nomor 607 Tahun 2016 tanggal 1 Febuari 2016 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdatul Ulama Bengkulu.


MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN LAYANAN KEMAHASISWAAN STIESNU  
BENGKULU BENGKULU TAHUN 2021

- Kesatu : Semua bentuk biaya akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA STIESNU Bengkulu ;
- Kedua : Memberlakukan pedoman layanan kemahasiswaan bagi mahasiswa di STIESNU Bengkulu.
- Ketiga : Pedoman layanan kemahasiswaan berlaku bagi seluruh mahasiswa STIESNU Bengkulu.
- Keempat : Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada tanggal 18 Maret 2021  
Ketua,



  
Dodi Isran, M.Pd.Mat